



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagai acuan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun zona integritas;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PEMBENTUKAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ttd.

ANDI DEWANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2026

NO	PROGRAM	RENCANA AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PERCAPAIAN
I	Manajemen Perubahan	a. Membentuk tim kerja/ kelompok kerja Zona Integritas	Keputusan Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas	Januari 2026	Terbitnya Keputusan Pembentukan Tim Kerja
		b. Penyusunan rencana kerja Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	Keputusan Pembentukan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas	Januari 2026	Terbitnya Keputusan Pembentukan Rencana Aksi
		c. Melakukan sosialisasi internal dan mendorong aparatur untuk berkomitmen melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	Keputusan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi	Januari 2026	Terbitnya Keputusan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi
		d. Membangun budaya kerja dan pola pikir dengan menjadikan pimpinan sebagai role model dengan melibatkan seluruh pegawai	Daftar Hadir Pleno Rutin dan Apel Pagi	Januari – Desember 2026	Meningktanya komitmen seluruh pegawai dalam Pembangunan zona integritas

		e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM	Berita Acara Rapat Pleno Rutin	Januari – Desember 2026	Terwujudnya Pembanguna Zona Integritas
II	Penataan Tata Laksana	a. Melaksanakan pelayanan publik dengan teknologi informasi	Pelayanan E-PPID	Desember 2026	Terwujudnya pelayanan yang efisien dan efektif menuju WBK dan WBBM
		b. Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik	Indeks Pelayanan Masyarakat	Agustus 2026	Terlaksananya survey kepuasan Masyarakat terkait keterbukaan informasi publik
		c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Hasil Indeks Pelayanan Masyarakat	Agustus 2026	Terpantaunya indeks kepuasan Masyarakat menuju WBK dan WBBM
		d. Melaksanakan pengukuran kinerja dengan menggunakan teknologi informasi	E-Lapkin	Desember 2026	Meningkatnya kinerja pegawai pada zona integritas menuju WBK dan WBBM
		e. Melakukan operasionalisasi manajemen SDM menggunakan teknologi	SIMPEG dan ASN Digital	Januari-Desember 2026	Meningkatnya efesiensi dan efektifitas

		informasi			pemerintahan menuju WBK dan WBBM
		f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM, dan pemberian pelayanan publik	E-Lapkin dan Indeks Kepuasan Masyarakat	Agustus 2026	Meningkatnya pelayanan kerja melalui teknologi dan efektivitas SDM dalam memberikan pelayanan publik
III	Penataan Sistem Manajemen SDM	a. Menyusun kebutuhan pegawai dengan mengacu pada peta jabatan dan analisis beban kerja	Analisis Kebutuhan Pegawai	Januari 2026	Peningkatan Akuntabilitas pengelolaan SDM
		b. Melakukan pemutakhiran data dan informasi pegawai secara berkala	SIMPEG, ASN Digital dan Nomitativ Pegawai	Januari-Desember 2026	Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur
		c. Melakukan pengukuran kinerja secara periodik	SKP	Maret, Juni, September, Desember 2026	Meningkatnya kinerja pegawai
		d. Memberikan kesempatan yang sama kepada pegawai untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	Surat Tugas Operator dan Penugasan Diklat	Januari-Desember 2026	Terciptanya SDM yang siap pakai
		e. Menerapkan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	Daftar Hadir Apel	Januari-Desember 2026	Meningkatnya profesionalisme

					SDM
		f. Menerapkan disiplin SDM aparatur pada masing-masing zona integritas menuju WBK dan WBBM	Daftar Hadir Apel dan Rapat Pleno	Januari-Desember 2026	Peningkatan peran dan fungsi masing-masing zona integritas
		g. Memberikan reward kepada pegawai yang mempunyai kompetensi dan berprestasi	Daftar Hadir, E-Lapkin, Penilaian Pimpinan	Desember 2026	Meingkatnya profesionalisme dan prestasi kerja
IV	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	a. Melibatkan pimpinan secara langsung dalam penyusunan perencanaan	Penyusunan RKKL dan Rapat Rutin	Januari 2025	Meningkatnya akuntabilitas Instansi
		b. Pemantauan pencapaian kinerja secara berkala oleh pimpinan	SKP	Maret, Juni, September, Desember 2026	Meningktanya kinerja pegawai
		c. Menyusun laporan kinerja yang memberikan informasi tentang kinerja secara tepat waktu	Laporan LAPKIN	Januari-Desember 2026	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
V	Penguatan Pengawasan	a. Melakukan public campaign Tentang pengendalian gratifikasi	Video dan banner	Oktober 2026	Terlaksananya pengendalian Gratifikasi
		b. Menindaklanjuti penanganan hasil aduan Masyarakat	SIPOL	Juni dan Desember 2026	Meningkatnya Layanan Pengaduan Masyarakat
		c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan	Hasil Rapat Rutin	Januari-Desember 2026	Peningkatan layanan pengaduan

VI	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	a. Menetapkan kebijakan SOP pelayanan dan membuat inovasi pelayanan	SOP Pelayanan pada sub bagian	Januari 2026	Peningkatan pelayanan
		b. Melakukan sosialisasi/ pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima	Foto Kegiatan pelayanan	Januari- Desember 2026	Terwujudnya pelayanan prima
		c. Melakukan publikasi agar informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Sosial Media KPU Kab. Kepulauan Selayar	Januari- Desember 2026	Peningkatan pelayanan publik
		d. Melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepada Masyarakat	IPM	Agustus 2026	Peningkatan pelayanan public dan tercapainya Pembangunan Zona Integritas

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

ttd.

ANDI DEWANTARA

